

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
- 5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63),

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);
- b. Nomor 26 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26),
 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran perubahan Pendapatan Daerah tahun aggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.254.698.695.200,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.449.460.711,00 (empat ratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.135.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.057.608.000,00 (lima puluh empat miliar lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.591.695.198,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.665.157.513,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.135.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah)
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00(empat puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,000 (lima puluh tujuh miliar rupiah) terdiri dari:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah); dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.057.608.000,00 (lima puluh empat miliar lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum Rp39.505.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp5.929.608.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp8.623.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.505.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta rupiah) terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan Rp31.600.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.929.608.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah Rp652.808.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoaan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. retribusi terminal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. retribusi tempat khusus parkir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. retribusi rumah potong hewan Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- f. retribusi tempat rekreasi dan olah raga Rp4.055.000.000,00 (empat miliar lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.623.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) terdiri dari:
 - a. retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. retribusi izin usaha perikanan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing Rp672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - e. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp24.591.695.198,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp24.591.695.198,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.591.695.198,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan Rp16.200.134.281,00 (enam belas miliar dua ratus juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha Rp867.689.130,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum Rp7.523.871.787,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.665.157.513,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. jasa giro Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak Daerah Rp907.157.513,00 (sembilan ratus tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah);
 - g. pendapatan dari pengembalian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - h. pendapatan badan layanan umum Daerah Rp180.500.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama Rp0,00 (nol rupiah);
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - k. Pendapatan denda retribusi daerah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000,000 (dua miliar rupiah) terdiri atas hasil sewa barang milik Daerah sebesar Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah): dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp907.157.513,00 (sembilan ratus tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan denda pajak hotel Rp373.357.513,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- b. pendapatan denda pajak restoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. pendapatan denda pajak hiburan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. pendapatan denda pajak air tanah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- (9) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp180.500.000.000,000 (seratus delapan puluh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan badan layanan umum Daerah sebesar Rp180.000.000.000,000 (seratus delapan puluh miliar rupiah); dan
 - b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum Daerah yang sah sebesar Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).
- (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (11) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.753.063.078.489,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.489.030.410.947,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.032.667.542,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp1.489.030.410.947,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah; dan
- c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.804.036.947,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.499.147.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.727.227.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.804.036.947,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil Rp21.520.728.947,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum Rp921.296.527.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu

- miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik Rp72.212.251.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik Rp303.774.530.000,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.499.147.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas dana insentif daerah sebesar Rp37.499.147.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.727.227.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp132.727.227.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.032.667.542,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.832.271.710,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.832.271.710,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp73.934.048.567,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp46.062.469.021,00 (empat puluh enam miliar enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp50.288.816.212,00 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp323.395.492,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); dan

- e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.542.418,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan ayat (1) sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp52.200.395.832,00 (lima puluh dua miliar dua ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- 12. Diantara pasal 13 dan pasal 14 ditambahkan satu pasal yaitu pasal 13 A sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima milliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.304.624.486.986,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga: dan
- d. belanja transfer.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.804.199.589.051,00 (satu triliun delapan ratus empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.301.294.565,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.744.697.786,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.003.856.700,00 (seratus sebelas miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.149.740.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.301.294.565,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.099.119.202,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.072.784.822,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.395.006.852,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.947.709.499,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp951.674.190,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.099.119.202,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;

- k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.177.879.232,00 (empat ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.508.814.057,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.213.409.674,00 (tujuh miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.721.390.708,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.332.757.617,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.937.388.169,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.373.699.950,00 (tiga

- miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.062.621,00 (sembilan juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.859.249.045,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).
- (11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp922.934.063,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- (12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.711.039.335,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp331.494.731,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.072.784.822,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.599.073.635,00 (seratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.306.264.517,00 (empat miliar tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.890.205,00 (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.100.556.465,00 (lima puluh tujuh miliar seratus juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.395.006.852,00 (seratus

- tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
- b. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil
 Daerah;
- c. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
- d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil Negara;
- e. belanja honorarium;
- f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- h. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.501.810.209,00 (lima miliar lima ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.185.772.600,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.593.493.111,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).

- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.705.523.200,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.141.750.000,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp526.407.732 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.947.709.499,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;

- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- 1. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.658.400,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.744.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.190.261.568,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp61.095.431,00 (enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- d. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- h. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- i. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp951.674.190,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp699.674.190,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- 22. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.744.697.786,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.488.664.219,00 (seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.473.462.095,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.643.954.652,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.487.870.340,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.945.591.100,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.863.790.380,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp154.841.365.000,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.488.664.219,00 (seratus delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.361.979.296.00 (seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.684.923,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

25. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289,473,462,095,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersedian layanan (availibility payment);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah;
 - k. belanja sewa tanah; dan
 - 1. belanja beasiswa pendidikan PNS.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp196.994.166.815,00 (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.312.920.800,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- Rp8.586.039.119,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.101.970.000,00 (tiga miliar seratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp125.467.242,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2,299,567,695,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.865.519.174,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (10)Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11)Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.511.250,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (12)Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (13)Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- 26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.643.954.652,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.766.847.758,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.380.637.396,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp267.099.498,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

- Rp53.190.000,00 (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.180.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.487.870.340,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp41.487.870.340,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.945.591.100,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.419.190.000,00

- (sebelas miliar empat ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.526.401.100,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu seratus rupiah).

29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan Rp81.863.790.380,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan Rp154.841.365.000,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.003.856.700,00 (seratus sebelas miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- d. belanja hibah dana BOS
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.170.589.080,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf pada ayat (1)direncanakan sebesar Rp80.807.287.620,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.373.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.652.980.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.149.740.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp10.529.600.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp213.740.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. Belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp1.256.400.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp227.904.160.791,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.350.740.300,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.279.418.639,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.151.861.519,00 (enam puluh delapan miliar seratus

- lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.135.272.693,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.986.867.640,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.350.740.300,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah). yang terdiri dari
 - a. belanja modal tanah persil;dan
 - b. belanja modal lapangan
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.640.300,00 (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.300.100.000,00 (lima miliar tiga ratus juta seratus ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp93.279.418.639,00 (sembilan

puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- 1. belanja modal peralatan olahraga;
- m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.805.202,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp609.404.936,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.137.300,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.199.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

- direncanakan sebesar Rp15.716.771.561,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.544.511.277,00 (enam miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja kedokteran dan modal kesehatan alat sebagaimana dimaksud pada avat (1)huruf direncanakan sebesar Rp23.977.149.349,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.355.978.945,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.710.624.795,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.566.300,00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp64.340.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.735.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.899.194.174,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.716.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.805.202,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp415.805.202,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua rupiah).

37. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp609.404.936,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.890.546,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.514.390,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- 38. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.137.300,00 (tujuh puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.306.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.109.800,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- 39. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.199.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang

terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp147.199.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.716.771.561,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.809.624.192,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.855.064.289,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.083.080,00 (lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
- 41. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.544.511.277,00 (enam miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat studio;
- b. belanja modal alat komunikasi; dan
- c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.980.905.933,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.350.064,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.255.280,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

42. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.977.149.349,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.442.655.423,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.534.493.926,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh

empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

43. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.355.978.945,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat unit laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.072.118.964,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.158.249.981,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.460.000,00 (seratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 44. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.710.624.795,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.649.091.992,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.061.532.803,00 (empat miliar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).

45. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.566.300,00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat sar direncanakan sebesar Rp7.914.300,00 (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).
- 46. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp64.340.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp64.340.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp21.735.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp21.735.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.899.194.174,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp14.899.194.174,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

49. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf n direncanakan sebesar Rp12.716.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.716.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.151.861.519,00 (enam puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah; dan
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.845.090.526,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.251.150.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.620.993,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 51. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.845.090.526,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.651.090.526,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
 - e. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - f. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
 - g. belanja modal bangunan terbuka;
 - h. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
 - i. belanja modal bangunan fasilitas umum;
 - j. belanja modal bangunan parkir;
 - k. belanja modal taman;
 - 1. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - m. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar; dan
 - n. belanja modal bagunan gedung garasi/pool.
 - (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp23.969.639.653,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp638.250.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.276.358.900,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp25.958.797.985,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp45.566.388,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp54.848.430,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp28.969.356,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp129.114.189,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (13) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp2.654.051.069,00 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (14) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp155.044.556,00 (seratus lima puluh lima juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah).
- (16) Belanja modal bagunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal rumah negara golongan II; dan
 - b. belanja modal rumah negara golongan III.
- (2) Belanja modal rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- 53. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.251.150.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

54. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.135.272.693,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.620.570.319,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.876.566.200,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.567.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp534.569.174,00 (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.620.570.319,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.438.006.319,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.182.564.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

56. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.876.566.200,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi: dan

- b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.957.153.200,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah); dan
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp919.413.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

57. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.567.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;dan
 - c. belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.567.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah; dan
- (4) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

58. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah).
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah).

59. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.986.867.640,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - e. belanja modal biota perairan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.679.680,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.454.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.434.194.642,00 (dua puluh

- dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.939.318,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

60. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Anggaran belanja barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.679.680,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian Rp195.679.680,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

61. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.454.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal software sebesar Rp310.454.000,00 (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.434.194.642,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta

seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp22.434.194.642,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.939.318,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah). yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp20.939.318,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip) sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

62. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp2.707.785.321,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

63. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp269.812.951.823,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.391.015.728,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.421.936.095,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah).

64. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.391.015.728,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada Pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.730.161.291,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.660.854.437,00 (tujuh miliar

enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

65. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.730.161.291,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp27.730.161.291,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

66. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.660.854.437,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.660.854.437,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 67. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.421.936.095,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar

empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

68. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp234.421.936.095,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi atau kabupaten kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.951.936.095,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi atau kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.470.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

69. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

70. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a direncanakan sebesar Rp55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

71. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). yang terdiri dari Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.925.791.786,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

72. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,000 (enam miliar rupiah) yang terdiri dari: a. pembentukan dana cadangan; dan b. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

73. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

74. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan

direncanakan sebesar Rp49.925.791.786,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

75. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Uraian perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Lampiran I

Ringkasan perubahan penjabaran APBD yang dikasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023;

b. Lampiran II

Penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023;

c. Lampiran III

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tahun anggaran 2023;

d. Lampiran IV

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tahun anggaran 2023;

e. Lampiran V

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;

g. Lampiran VII

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;

h. LampiranVIII

Rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;

i. Lampiran IX

Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada Daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2023.

(2) Uraian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

76. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- 77. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 78. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 79. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 80. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 81. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 82. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 83. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 84. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 85. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2023 PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Made Bayu Waringin S.H., M.H. Nip.19810716 200803 1 001